DAMPAK KEBIJAKAN AUSTRALIA TERKAIT ISU PENCARI SUAKA TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL AUSTRALIA-INDONESIA (2013-2015)

Rahmad Akbar

Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer, Jalan Dipatiukur, Bandung

Email : Rahmadakbar93@gmail.com

Abstrak

Pada tahun 2013 saat terpilihnya Tony Abbott sebagai perdana menteri Australia, Australia telah membuat sebuah kebijakan yang disebut kebijakan *Operation Sovereign Border dan Turn Back the Boat*, kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang digunakan untuk menangani para pencari suaka dengan mencegat dan mengusir para pencari suaka untuk kembali ke Indonesia sehingga berdampak buruk pada hubungan kedua negara. Skripsi ini membahas tentang dampak dari kebijakan Australia dalam menangani pencari suaka.

Kata Kunci : Kebijakan Australia, Isu Pencari Suaka, Hubungan bilateral Indonesia dan Australia.

Abstract

In the year 2013 on the election of Tony Abbott as prime minister of Australia, Australia has made a policy called Policy Operation Sovereign Border and Turn Back the Boat, the policy is a policy that is used to handle asylum-seekers to intercept and expel asylum seekers to return to Indonesia so that have a negative impact on relations between the two countries. This thesis discusses the impact of Australia's policy in dealing with asylum seekers.

Keyword: Australia Policy, The issue of asylum seekers, The bilateral relations between Indonesia and Australia.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Migrasi atau pergerakan manusia dari negara asal ke negara yang baru bukanlah fenomena yang baru. Selama berabad-abad, jauh sebelum negara terbentuk manusia telah melakukan perjalanan untuk berpindah mencari kehidupan yang lebih baik di tempat yang lain. Proses globalisasi telah meningkatkan faktor yang mendorong para imigran untuk mencari peruntungan di luar negeri, hal ini dapat menimbulkan aspek positif dan aspek negatif di setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang (Munir, 2000 : 116).

Yang menjadi masalah imigran internasional saat ini yaitu adalah masalah isu pencari suaka. Isu pencari suaka merupakan isu global yang tidak bisa terbantahkan. Penduduk pencari suaka di dunia terdiri dari orang-orang yang paling rentan. Para pencari suaka sejak dulu telah mendapat perhatian internasional. Namun, menemukan solusi tetap bagi mereka sangat sulit, karena pada saat ini kebijakan negera maju yang mempunyai kemampuan menyediakan tempat tinggal bagi para pencari suaka menjadi semakin tegas kepada imigran-imigran tersebut.

Pencari suaka merupakan orang yang mencari perlindungan di negara lain tapi status pengungsinya belum ditentukan oleh UNHCR, Itupun jika mereka sudah terdaftar atau belum

di *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR). Terdapat dua gelombang kedatangan para imigran ke negara tujuan, yang dimana saat ini Australia merupakan negara yang banyak dijadikan tujuan oleh para imigran internasional dari berbagai negara karena lantaran Australia memiliki kestabilan ekonomi dan politik.

Australia juga merupakan sebagai salah satu negara penandatangan konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 yang berupaya memberikan perlindungan internasional bagi para pengungsi atau pencari suaka, dan hal tersebut jugalah yang memperkuat para pencari suaka untuk berimigrasi ke Australia. Kemudian kehidupan bermasyarakat *multietnik* yang tumbuh di Australia memudahkan para pencari suaka untuk beradaptasi. Selain itu, terdapat kepercayaan di antara para pencari suaka bahwa lebih mudah untuk mendapat status pengungsi di Australia dibandingkan negara lain, dan hal ini membuat mereka berusaha datang ke Australia dengan berbagai cara. Dan sejumlah pencari suaka ini berupaya langsung datang ke Australia dengan menggunakan kapal kayu secara ilegal sebagai manusia perahu *boat people* (Adirini, 2014. *Isu Pencari Suaka Dalam Hubungan Bilateral Indonesia – Australia*).

Australia mengilegalkan para pencari suaka yang datang menggunakan jalur laut sebagai manusia perahu, karena jalur ini dapat membahayakan nyawa para pencari suaka, kemudian tidak hanya ketiadaan dokumen resmi tetapi jalur tersebut juga menempatkan nyawa mereka kepada para jasa penyelundup manusia. Sebelumnya Australia merupakan negara yang terbuka dalam menerima para imigran pencari suaka. Namun kebijakan pemerintah Australia mulai berubah sejak para imigran pencari suaka mulai terus membanjiri Australia dengan menggunakan jalur laut, sehingga membuat Australia merasa terbebani dan mencoba mengambil sikap tegas dalam menghadapi para pencari suaka.

Ketika terpilihnya Tony Abbott sebagai perdana menteri Negara Australia pada tahun 2013. Pada awal terpilihnya Tony Abbott sebagai perdana menteri Australia, perdana menteri Australia ini memilih Indonesia sebagai negara pertama yang dikunjungi, karena menganggap hubungan kedua negara bertetangga sangat penting. Dalam pertemuan kedua pemimpin negara, perdana meneteri Tony Abbott langsung membicarakan isu pencari suaka yang ia janjikan di masa kampanye pemilunya, yaitu mencari solusi bagi masalah pencari suaka yang menggunakan perahu menuju Australia.

para pencari suaka yang menggunakan perahu menuju Australia ini kebanyakan berasal dari wilayah Indonesia. Karena para pencari suaka hanya menjadikan Indonesia sebagai negara transit dan strategis dari negara asal menuju negara tujuan yaitu Australia.

Terkait solusi yang di janjikan Tony Abbot semasa kampanye, ternyata menuai protes dari Indonesia, dan Indonesia menolak solusi yang di terapkan oleh perdana menteri Australia tersebut. Solusi tersebut yaitu sebuah kebijakan yang disebut Operasi Kedaulatan Perbatasan *Operation Sovereign Borders*, kebijakan tersebut diselenggarakan pada tanggal 18 september 2013, yang melibatkan langsung militer angkatan laut Australia yang dipimpin oleh Angus Campbell.

Mengenai kebijakan–kebijakan Australia yang telah diterapkan dalam menangani masalah isu pencari suaka tersebut, banyak menuai protes dari indonesia. Dan kedua hubungan negara ini kerap sekali tertanggu karena cara Australia yang cenderung *Unilatelar* atau mementingkan diri sendiri dalam menanngani isu pencari suaka dan dinilai telah merugikan pihak Indonesia, yang dimana bahwa status indonesia ini hanya dijadikan sebagai negara transit bukanlah negara tujuan seperti Australia. Dan kesan dari kebijakan tersebut seperti melepaskan tanggung jawab ke negara lain dan menjadi beban negara lain (Gresnews.2014, *Indonesia Protes Terhadap Kebijakan Australia Soal Pencari Suaka*. Melalui: http://Gresnews.com diakses pada 29 Maret 2016).

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

"Bagaimana hubungan bilateral Indonesia–Australia pasca Australia mengeluarkan kebijakan terkait dalam menangani masalah pencari suaka "

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

1.Mengapa Australia mengeluarkan kebijakan Operation Soveraign Borders dan Turn Back The Boat kepada para pencari suaka yang ingin masuk ke Negara Australia ?
2.Bagaimana respon pemerintah Indonesia terkait Kebijakan Australia terhadap para pencari suaka?
3. Langkah apa saja yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menyikapi kebijakan pemerintah Australia dalam menangani para pencari suaka?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini mengenai dampak kebijakan Australia terkait isu pencari suaka terhadap hubungan bilateral Indonesia–Australia yang dimulai sejak Australia berada di bawah pemerintahan perdana menteri Tony Abbott pada tahun 2013 – 2015. Dimana Negara Australia dibawah pemerintahan Tony Abbott pada tahun 2013 - 2015 ini telah mengeluarkan sebuah kebijakan–kebijakan yang *unilateral* seperti kebijakan *Operation Sovereign Borders* dan *Turn Back The Boat* yang secara langsung di tentang oleh Negara Indonesia.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah agar masyarakat umum mengetahui dampak yang dihasilkan dari kebijakan – kebijakan Australia dalam menangani isu pencari suaka terhadap hubungan bilateral Indonesia – Australia.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Mengapa Australia mengeluarkan kebijakan *Operation Sovereign Border* dan *Turn Back The Boat* dalam menangani para pencari suaka.

2. Untuk mengetahui respon pemerintah Indonesia terkait kebijakan Australia terhadap para pencari suaka.

3. Untuk mengetahui langkah apa saja yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menyikapi kebijakan pemerintah Australia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk literatur khususnya dalam mengetahui Dampak Kebijakan Australia terkait Isu Pencari Suaka Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia – Australia sehingga diharapkan dapat menjadi bahan bagi mahasiswa Universitas Komputer Indonesia terutama bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Program Studi Ilmu Hubungan Internasional.

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional merupakan suatu bentuk interaksi kekuatan, tekanan, proses dan cara berpikir dalam hubungan antar bangsa dan perilaku baik antar negara, kelompok, maupun individu dalam berbagai macam karakteristik. Dalam suatu hubungan internasional maka ada yang di sebut dengan interaksi internasional. Dimana interaksi membutuhkan suatu bentuk *respond* dan kerjasama internasional (Perwita & Yani, 2006: 33-34).

2.1.2 Hubungan Bilateral

Hubungan bilateral dapat dikatakan sebagai hubungan yang dijalankan oleh dua negara yang berdaulat. Seperti yang diungkapkan oleh T. May Rudy bahwa Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang yang diadakan oleh dua buah negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak. Hubungan bilateral ataupun bilateralisme, mengacu pada hubungan politik dan budaya yang melibatkan dua negara. Kebanyakan diplomasi yang terjadi saat ini berbentuk hubungan bilateral. Alternatif diplomasi lainnya adalah *multilateral* yang melibatkan banyak negara dan *unilateral*, jika satu negara bertindak sendiri. (Rudy, 2002: 127).

2.1.3 Politik Luar Negeri

Dugis dengan demikian mendefinisikan politik luar negeri sebagai suatu aksi otoritatif yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempertahankan situasi internasional yang menguntungkan atau mengubah situasi internasional yang tidak menguntungkan. Oleh karenanya, politik luar negeri sebuah negara ditentukan untuk mencapai sebuah tujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau mempromosikan perubahan dalam situasi internasional (Dugis, 2008: 101-104).

2.1.3.1 Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan suatu strategi dalam menghadapi unit politik internasional lainnya yang dibuat oleh pembuat keputusan negara (*decision maker*) dalam rangka mencapai tujuan spesifik nasional dalam terminologi *national interest*. Rosenau menyebutkan pengertian kebijakan luar negeri sebagai upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya. Kemudian Holsti menjelaskannya sebagai semua aktivitas negara terhadap lingkungan eksternalnya dalam upaya memperoleh keuntungan, serta hirau akan berbagai kondisi internal yang menopang formulasi aktivitas tersebut, (Perwita, 2005: 49 - 50).

2.1.4 Kepentingan Nasional

Berbicara menyangkut konsep kepentingan nasional dalam kerangka hubungan internasional sangatlah penting terutama ketika unit analisis yang menjadi objek yaitu negara. Konsep ini menjadi sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku suatu negara yang di dunia internasional, utamanya terkait dengan kebijakan dan politik luar negeri negara yang bersangkutan. Kepentingan nasional dapat menjelaskan tujuan fundamental dan faktor-faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat kebijakan atau keputusan luar negerinya (Perwita, 2005: 35).

2.1.5 Keamanan Non Tradisional

Pendekatan dalam konsep keamanan *Non* Tradisional beranggapan bahwa keamanan seluruh entitas politik ada dibawah negara (*state actors*), selain dari tekanan yang berasal dari lingkungan internasional, juga berasal dari lingkungan domestik dalam artian bahwa negara dapat menjadi sumber ancaman keamanan warga negara. Kemudian sifat dari ancaman keamanan itu sendiri bersifat multidimensional dan kompleks, karena ancaman keamanan dewasa ini tidak saja berasal dari militer akan tetapi berasal dari faktor lainnya seperti terjadinya perompakan, konflik etnik, masalah lingkungan hidup, kejahatan internasional, dan sebagainya, (Perwita & Yani, 2005: 128-129).

2.1.6 Hukum Internasional

Hukum internasional adalah sekumpulan hukum dimana sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang mengantur tentang perilaku yang harus ditaati dalam hubungan antar negara. Hukum Internasional juga dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang

sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain (Starke, 2006: 3).

2.1.6.1. Hak Pengungsi Dan Pencari Suaka

Pengungsi menjadi masalah Internasional. Pengaturan perlindungan terhadap pengungsi merupakan prinsip umum dari hak asasi manusia. Menurut pasal 14 Piagam Deklarasi Versal Hak Asasi Manusia "Setiap orang berhak mencari dan menikmati suaka di negara lain untuk melindungi dirinya dari penganiayaan/penyiksaan. Mengenai hak – hak pengungsi telah diatur oleh Konvensi tahun 1951, seperti yang tertera pada pasal 13, 14 dan 30 bahwa seorang pengungsi mempunyai hak yang sama dalam hal untuk mempunyai atau memiliki hak milik baik bergerak maupun tidak bergerak dan menyimpannya seperti halnya orang lain dan juga dapat mentransfer assetnya ke negara di mana dia akan menetap (Suwardi, ras 2004: 35).

2.1.6.2. Pencari Suaka

Suaka merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh suatu Negara kepada seorang individu atau lebih yang memohonnya dan alasan mengapa individu itu diberikan perlindungan adalah berdasarkan alasan perikemanusiaan, agama, diskriminasi, politik dan sebagainya (Hamid, 2002:47).

Menurut Hukum Internasional suaka dan Pengungsi sebenarnya memiliki perbedaan. Seorang pengungsi adalah sekaligus seorang pencari suaka. Sebelum seseorang diakui statusnya sebagai pengungsi, pertama-tama ia adalah seorang pencarisuaka. Sebaliknya seorang pencari suaka belum tentu merupakan seorang pengungsi (Hamid, 2002: 40).

2.2 Kerangka Pemikiran

Hubungan Internasional merupakan sebuah studi yang mempelajari tentang segala aspek yang berkaitan dengan hubungan internasional termasuk diantaranya ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan, dan lain sebagainya. Untuk mempelajari studi Hubungan Internasional, tentunya diperlukan adanya interaksi antara aktor-aktor yang terlibat. hal ini dapat dilihat bagaimana adanya sebuah interaksi antar negara seperti Australia dan Indonesia dalam masalah isu pencari suaka, dimana kedua negara ini saling bertikai dalam menangani masalah isu imigran gelap yang cenderung membuat kedua negara ini untuk terus berinteraksi dalam menentukan bagaimana solusi yang tepat untuk menangani masalah pencari suaka yang melibatkan kedua negara ini.

Dalam politik luar negeri dimana adanya interaksi antar aktor internasional yang dinamis dalam lingkup hubungan internasional, tidak dapat dilepaskan dari konsep Politik Luar Negeri yang menjadi dasar bagi cerminan perilaku aktor internasional. Dimana sebuah aktor negara dalam memuat sebuah kepentingan nasional suatu negara, yang kemudian menjadi dasar dalam menentukan perilaku suatu aktor tersebut. Suatu politik luar negeri muncul semata – mata bukan hanya karena adanya sebuah kepentingan nasional, melainkan karena adanya suatu pengaruh dari situasi internasional juga. Seperti yang dikatakan Dugis dimana ia mendefinisikan sebuah politik luar negeri yang bersifat otoritatif, dimana politik luar negeri ini dilaksanakan dengan tujuan mempertahankan situasi internasional yang menguntungkan atau malah mengubah situasi internasional yang merugikan. Jadi jika ditnjau melalui pernyataan Dugis mengenai masalah ini, bahwa sebuah perubahan politik luar negeri Australia ini, bukan semata - mata karena kepentingan nasional dalam mengamankan kedaulatan negaranya, melainkan juga karena situasi internasional yang merugikan yaitu karena adanya masalah

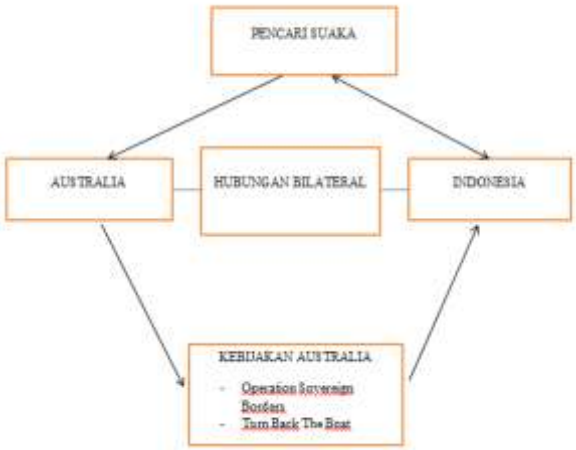
isu imigran. Masalah isu imigran ini tentunya telah menguras ekonomi Australia sehingga australia merubah arah politik luar negerinya, yaitu dengan membuat kebijakan - kebijakan yang menolak dan mengusir para imigran pencari suaka yang ingin masuk ke Australia.

Kemudian menurut Breuning yang dimana ia mengatakan meski sebuah kebijakan luar negeri telah diputuskan melalui berbagai pertimbangan, namun *outcome* yang diperoleh tidak selalu sejalan dengan kepentingan negara. Jadi dari penjelasan Breuning dapat di gambarkan bahwa perubahan politik luar negeri Australia yang kemudian berakhir dengan membuat kebijakan – kebijakan yang menolak dan mengusir para pencari suaka, kemudian menempatkan status imigran pencari suaka yang menggunakan perahu sebagai imigran gelap, malahan menuai banyak kecaman dari kalangan internasional. contohnya seperti PBB dan negara Indonesia, sehingga memunculkan masalah baru yaitu terganggunya hubungan bilateral antar kedua negara Australia - Indonesia dan menurunnya citra Australia di kalangan internasional.

Bertolak belakangnya kepentingan nasional Australia dan Indonesia yang dikatakan dapat membahayakan kepentingan nasional kedua negara, karena kedua negara ini memiliki potensi yang sangat besar dalam kepentingan bersama untuk lebih mendekatkan hubungan di berbagai bidang secara lebih berarti. Jika ditinjau dari teori Robinson bahwa kepentingan nasional suatu negara terbagi ada beberapa klasifikasi, dan peneliti mencoba mengambil sebuah gambaran dari klasifikasi *primary interest*, yang dimana *primary interest* ini menjelaskan bahwa dalam kepentingan nasional dapat terdiri dalam bentuk perlindungan wilayah, negara, identitas politik, kebudayaan dan kelanjutan hidup bangsa terhadap berbagai gangguan dari luar. Jadi pembuatan kebijakan – kebijakan Australia demi mengamankan kedaulatan suatu wilayahnya terhadap ancaman dari luar, merupakan hak dari negara Australia sebagai negara yang berdaulat.

Hanya saja kepentingan nasional Australia dalam mengamankan kedaulatan negaranya, tentunya akan sama dengan kepentingan nasional Indonesia. Indonesia sebagai negara yang berdaulat juga pastinya memiliki kepentingan nasional dalam mengamankan kedaulatan wilayahnya. Tetapi jika dilihat dari kebijakan – kebijakan Australia saat ini dalam menangani masalah isu pencari suaka, kebijakan – kebijakan australia tersebut cenderung *selfish* dan *unilateral*, tanpa memikirkan kepentingan nasional negara lain yaitu Indonesia. Dapat dikatakan bahwa kebijakan Australia tersebut secara langsung telah mengabaikan kepentingan nasional negara Indonesia, yang dimana indonesia ingin agar masalah isu pencari suaka ini dapat ditangani secara bilateral. Akibatnya kepentingan nasional kedua negara ini saling berbenturan, dan memicu ketegangan di antara kedua negara.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



Masalah isu pencari suaka yang telah melibatkan kedua negara ini yaitu Indonesia dan Australia, merupakan sebuah masalah isu yang pelik. Para pencari suaka ini tidak memiliki pilihan lain untuk melakukan imigrasi menuju australia, dikarenakan terjadinya konflik yang melanda negara para pencari suaka ini. Kebanyakan para pencari suaka ini datang secara menjadi imigran ilegal, karena dengan menjadi imigran legal untuk mencari suaka tentunya akan memakan banyak

waktu, dan pemerintahan dari negara pencari suaka ini tentunya tidak akan sempat mengurus para pencari suaka ini. Sehingga para pencari suaka ini lebih memilih cara instan dengan menggunakan jasa penyelundup manusia.

3. Objek dan Metode Penelitian

Untuk melakukan sebuah penelitian, diperlukan sebuah desain atau rancangan yang berisi rumusan tentang objek yang akan diteliti. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian kualitatif bisa dilakukan oleh peneliti di bidang ilmu sosial dan perilaku, penelitian dalam metode ini menyoroti masalah yang terkait dengan perilaku bagaimana kebijakan Negara Australia mempengaruhi hubungan bilateral Indonesia dan Australia yang secara langsung merupakan negara yang saling bertetangga. Merujuk pada permasalahan yang diangkat serta variabel yang tersedia, maka peneliti melakukan analisa data berdasarkan data-data serta informasi yang dikeluarkan oleh situs-situs berita dan situs pemerintahan kedua negara terkait. Lalu kemudian diimplementasikan dengan teori-teori dalam kajian Hubungan Internasional.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Gambaran Umum Hubungan Bilateral Indonesia - Australia

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan hubungan Indonesia dan Australia yang dimana kedua negara yang saling bertetangga ini sering mengalami gejolak dalam hubungan diplomatik, baik yang disebabkan oleh adanya gesekan perbedaan kepentingan nasional maupun adanya sebuah isu yang sedang melanda kedua negara tersebut. Secara geografis Australia dan Indonesia merupakan sebuah negara yang bertetangga sehingga membuat kedua negara saling bergantungan.

Hubungan antara Indonesia dan Australia memiliki sejarah yang cukup panjang sejak zaman perjuangan kemerdekaan Indonesia. Australia merupakan salah satu dari sejumlah negara di dunia yang pertama mengakui hak Indonesia untuk merdeka. Dulu sebelum Indonesia meraih kemerdekaan, Australia dulu memiliki andil dalam kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, dengan membantu mewakili Indonesia di UNGOC (*United Nations Good Offices Committee*). UNGOC merupakan misi penjaga perdamaian dari PBB yang dimana Negara Australia terlibat didalamnya, misi ini didirikan untuk mencegah Belanda membangun kembali kekuasaannya di Hindia Belanda bagian timur yang secara langsung ditentang oleh Negara Indonesia yang pada saat itu baru saja berdiri. Dan akhirnya terjalinlah hubungan diplomatik dan bilateral kedua negara tersebut.

Dalam perkembangannya, hubungan antara Indonesia dan Australia sering mengalami pasang surut. Namun, fakta geografis yang menunjukkan bahwa kedua negara merupakan negara bertetangga dan menjadi faktor yang mendorong perlunya kedua negara untuk berinteraksi secara kondusif guna menjaga stabilitas kawasan. Mengingat bahwa kedua negara menghadapi permasalahan dan tantangan bersama yang mempengaruhi keamanan kedua negara, Indonesia dan Australia perlu melakukan kerja sama dalam bidang keamanan dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia telah mengadakan beberapa kerja sama dan perjanjian seperti *Bali Process* dan *Lombok Treaty* (Jusuf, 2001. *Future Relations between Indonesia and Australia*. *The Indonesian Quarterly*, hal 4-10)

4.1.1. Isu Pencari Suaka Dalam Hubungan Indonesia – Australia

Isu Pencari suaka yang saat ini telah melibatkan kedua negara Indonesia dan

Australia, dimana dalam keadaan tersebut Australia menganggap Indonesia penting dan strategis, karena menyadari tanpa membina hubungan baik dengan Indonesia, upaya Australia mencegah masuknya pencari suaka ke negaranya akan semakin sulit. Tetapi, kebijakan sepihak Tony Abbot terkait pencari suaka cenderung menjauhkan kedua negara dari kerja sama dalam masalah pencari suaka. Dalam serangkaian kebijakan yang dilakukan Tony Abbott terkait pencari suaka sangat menyimpang dan merugikan satu pihak saja yaitu Negara Indonesia. Indonesia tidak bisa diam saja dalam menyikapi kebijakan dari Negara Australia karena dalam isu ini yang menjadi negara tujuan adalah Australia sedangkan Indonesia hanyalah sebagai negara transit menuju Australia. Indonesia yang menjadi negara transit memang tidak mampu melakukan hal banyak dalam menangani Isu tersebut karena keterbatasan dana dan fasilitas yang dimiliki Indonesia sehingga Australia sering menyalahkan Indonesia terkait isu ini, karena tidak mampu menjaga perbatasannya dari imigran yang mencari suaka menuju Australia melalui Indonesia. Australia akan tetap melakukan kebijakannya dan meminta Indonesia untuk bisa mengerti akan kebijakan Australia tersebut.

4.2. Australia Sebagai Negara Tujuan Pencari Suaka

Australia merupakan Negara maju dan menjadi salah satu tujuan bagi para pencari suaka yang menggunakan perahu dari berbagai Negara yang mengalami konflik. Berbagai faktor menjadi penarik bagi para pencari suaka untuk berusaha masuk dan mendapatkan status sebagai warga Negara Australia, antara lain adalah stabilitas ekonomi dan politik Australia. Faktor lain adalah masyarakat Australia yang heterogen dianggap oleh para pencari suaka sebagai hal yang menarik karena mereka merasa dengan keberagaman yang ada akan lebih mudah untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat. Selain itu ada anggapan di antara para pencari suaka bahwa untuk masuk ke Australia lebih mudah dibandingkan dengan Negara lain. Selain itu Negara Australia juga merupakan negara yang menandatangani konvensi pengungsi 1951 dan protokol 1967 yang membuat para pencari suaka ingin menuju Australia.

4.3. Indonesia Sebagai Negara Transit Pencari Suaka

Dalam isu pencari suaka ini, Indonesia merupakan negara transit bagi para imigran pencari suaka yang ingin menuju Australia, karena adanya faktor Indonesia sebagai negara Kepulauan yang memiliki garis pantai yang luas dan bertetangga langsung dengan Australia sehingga sangat strategis jika dilalui melalui jalur laut. Tidak sedikit para pencari suaka melakukan perjalanan laut dari Indonesia ke Australia dengan menggunakan perahu nelayan milik warga Indonesia yang di iming-imingi uang banyak sehingga nelayan pun mau mengikuti permintaan para pencari suaka, walaupun perjalanan yang akan dilalui sangat beresiko tinggi. Untuk melakukan penanganan bagi masuknya para imigran ilegal, Indonesia banyak mengalami keterbatasan dalam sarana dan fasilitas untuk menangani para imigran tersebut. Sementara pencari suaka ini akan sangat berpotensial menimbulkan keresahan, mengganggu stabilitas sosial ekonomi, keamanan nasional dan kerwanan keimigrasian di Indonesia.

Pada umumnya, imigran pencari suaka ini memang hanya menjadikan Indonesia sebagai tempat transit menuju negara Australia dan tidak ada niatan untuk menetap di Indonesia. Dan bagi pemerintah Indonesia dengan keberadaan imigran tersebut memunculkan dilema tersendiri bagi indonesia. Di satu sisi, pemerintah harus memfasilitasi keberadaan mereka, bahkan Indonesia tidak dapat membiarkan para imigran pencari suaka tersebut telantar atau tidak terurus ketika mereka mengalami musibah. Ini karena, dari sisi kemanusiaan dan

jika diabaikan, pemerintah Indonesia akan disalahkan secara internasional.

4.4. Kerangka Kerja Sama Indonesia – Australia Terkait Pencari Suaka

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia telah menandatangani Pejanjian tentang Kerangka Kerja Sama Keamanan yaitu *Bali Process,* Sebagai negara yang bertetangga, Indonesia dan Australia merupakan negara yang sejak tahun 1992 hingga sekarang masih disibukkan oleh isu imigran ilegal dan pencari suaka. Dengan demikian Bali Process merupakan sebuah salah satu solusi dalam menangani isu imigran gelap dan pencari suaka. *Bali Process* dicetuskan untuk pertama kalinya pada Februari 2002 dalam sebuah konferensi "*Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime*" di Bali.

Bali Process ini merupakan sebuah forum kerja sama yang dimana negara asal, negara transit dan negara tujuan, berkumpul dalam forum *Bali Process* untuk mendiskusikan masalah-masalah yang muncul terkait dengan Imigrasi. Saat ini, Bali Process beranggotakan lebih dari 50 negara dan beberapa organisasi internasional. Sejak pertengahan 2010, cakupan agenda Bali Process diperluas dengan permasalahan pengungsi, pergerakan *ireguler* dan sekunder, untuk menambah permasalahan penyelundupan dan perdagangan manusia. Kerja sama ini juga mencakup 8 bidang yaitu tukar menukar informasi dan intelejen, kerjasama dalam penegakan hukum, kerjasama di perbatasan dan pemberian visa dalam rangka mendeteksi dan mencegah terjadinya arus manusia secara tidak sah, meningkatkan kepedulian publik untuk mengatasi masalah tersebut, membuat peraturan yang mengkriminalkan tindakan penyelundupan dan perdagangan orang, menyediakan perlindungan dan bantuan semestinya kepada korban perdagangan orang khususnya wanita dan anak-anak, mengatasi penyebab terjadimya migrasi secara liar, membantu negara-negara dalam manajemen pemberian perlindungan sesauai dengan konventian tentang pengungsi (UNHCR, *Bali Process*. Melalui: http// unhcr.or.id diakses pada 22 Februari 2017).

4.5. Kebijakan Australia Dalam Menangani Isu Pencari Suaka Pada Masa Pemerintahan Tony Abbott

Isu pencari suaka merupakan Isu yang sangat serius bagi Australia, Akibat menangani pencari suaka ini, Australia menghabiskan dana yang cukup besar. Antara tahun 2013 - 2014, anggaran untuk mengelola kedatangan pencari suaka meledak hingga $10,3 miliar. Partai koalisi (Tony Abbott dan koalisi) melihat hal ini sebagai sesuatu yang serius. Karena dana tersebut akan lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk pendidikan atau infrastruktur dibandingkan dengan mengurusi para imigran pencari suaka tersebut. Pada pemilihan Perdana Menteri baru Australia yang berlangsung tahun 2013, isu pencari suaka menjadi topik hangat dan menjadi perdebatan diantara kedua kandidat: Kevin Rudd dan Tony Abbott dalam menentukan kebijakan apa yang tepat dalam menangani para imigran tersebut, (*Liberal Party of Australia & The Nationals*, 2013: 14)

Sebagai upaya untuk menghalau kedatangan pencari suaka yang berangkat (bukan berasal) dari Indonesia, semua kapal berawak, berbendera, dan berangkat dari Indonesia yang hendak berlayar ke Australia tanpa alasan yang sah akan dikembalikan lagi ke Indonesia. Keseriusan praktek pemulangan kapal ini terlihat dari kapal-kapal penyelamat yang telah dibeli Australia dengan dana yang tidak sedikit. Sebanyak 2,5 juta dolar dihabiskan Pemerintah Abbott untuk membeli 12 buah kapal penyelamat. Kapal-kapal tersebut digunakan hanya sekali dan berfungsi untuk menggiring kembali pencari suaka ke negara Indonesia. Hingga Februari 2013,

terhitung sebanyak tiga buah kapal penyelamat telah digunakan untuk mendorong kembali pencari suaka ke perairan Indonesia, (Jakartagrater, 2014. *Australia Beli Sekoci Untuk Pencari Suaka*. Melalui: http//Jakartagretaer.com diakses pada 22 Februari 2017).

4.6. Faktor Australia Mengeluarkan Kebijakan *Operation Sovereign Border* dan *Turn Back The Boat.*

Australia merupakan negara yang banyak diminati oleh para imigran – imigran pencari suaka yang berasal dari berbagai negara, khususnya negara – negara yang sedang mengalami gejolak politik seperti konflik, krisis ekonomi dan sebagainya. Imigran – imigran yang datang tersebut banyak berasal dari negara – negara di timur tengah dan asia seperti Irak, Afghanistan, Myanmar, Sri lanka dan Bangladesh. Banyaknya kedatangan para Imigran ini tidak menutup kemungkinan dari mereka banyak yang menggunakan jalur yang ilegal dan menghalalkan segala cara agar dapat sampai ke tempat yaitu Negara Australia.

4.7. Respon Indonesia Terhadap Kebijakan Australia Dalam Menangani Para Pencari Suaka

Terkait respon atau reaksi Negara Indonesia terhadap kebijakan – kebijakan Negara Australia, Indonesia telah menunjukkan respon ketidaksenangannya, bahkan sebelum kebijakan ini diimplementasikan. Baik Duta Besar Indonesia untuk Australia Nadjib Riphat Kesoema, Dewan Perwakilan Rakyat Tantowi Yahya, Mantan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, dan bahkan Mantan Wakil Presiden RI Boediono telah beberapa kali menyatakan keberatannya (penolakan) terhadap kebijakan pemulangan perahu pencari suaka ke Indonesia. Tetapi Operasi Kedaulatan Perbatasan (*Operation Sovereign Border)* ini tetap di jalankan oleh pihak Australia.

4.8. Pernyataan Keberatan Indonesia Atas Kebijakan Australia

Kasus – kasus pelanggaran perbatasan yang telah dilakukan oleh Australia tersebut yang kemudian menyita perhatian dari Indonesia yaitu ketika pihak militer angkatan laut Australia dengan sengaja memberikan sekoci khusus berwarna oranye kepada para pencari suaka untuk menggantikan perahu mereka yang tidak layak pakai dan kemudian di dorong kembali ke perairan Indonesia sehingga terdampar di pantai Pengandaran, Jawa Barat, pada tahun 2014. Kapal oranye milik Australia ini yang berlayar tanpa bendera dan surat resmi merupakan pelanggaran nyata terhadap kedaulatan Indonesia karena berlayar tidak memenuhi aturan yang telah ditetapkan dalam hukum pelayaran Internasional. Kemudian pemerintah Australia juga telah sengaja memasukkan barang atau orang secara ilegal ke negara lain. Kebijakan soal pendorongan perahu tersebut, Mendapat protes dari mantan Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa. Dengan mengatakan kebijakan mengirim kembali individu dari satu perahu ke perahu lainnya, lalu didorong kembali ke Indonesia, bukanlah suat tindakan yang membantu menyelesaikan kasus pencari suaka, justru tindakan tersebut lebih kepada melepaskan tanggung jawab yang kemudian menjadi tanggung jawab Negara Indonesia (Viva, 2014. *Australia Masukkan Pencari Suaka ke Sekoci, Didorong ke Indonesia.* Melalui: http// Viva.co.id diakses pada 22 Februari 2017).

4.9. Pemberhentian Kerja Sama Indonesia – Australia

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Negara Australia dalam menangani isu pencari suaka memang kontroversial dan menuai banyak kecaman dari beberapa kalangan

khusunya Indonesia. Indonesia telah berulang kali menyatakan keberatannya atas kebijakan Australia tersebut, namun Australia tetap dengan prinsipnya dan terus menjalankan kebijakannya. Sebagaimana diketahui bahwa kebijkan Australia tersebut sangat merugikan pihak Indonesia, Sehingga memicu pada tegangnya hubungan kedua negara.

Menurut narasumber Pada tahun 2013 pemerintah Indonesia memanggil duta besar Indonesia untuk Australia pulang ke Indonesia dan memberlakukan pemberhentian sementara beberapa kerja sama dalam bidang pertahanan seperti pertukaran informasi, latihan militer bersama, dan patroli bersama. Respon yang dilakukan Indonesia tersebut semata-mata bukan karena Isu pencari suaka, tetapi melainkan karena Australia telah melakukan penyadapan kepada sejumlah pejabat Indonesia termasuk Presiden Indonesia SBY. Ketegangan kedua negara ini memang berawal ketika Australia yang telah beberapa kali melanggar kedaulatan Indonesia terkait kebijkannya terhadap pencari suaka. Indonesia telah beberapa kali memberikan peringatan kepada Australia untuk menghentikan kebijakan tersebut dan membawa masalah ini pada forum kerja sama yang telah mereka sepakati yaitu *Bali Process*.

Mengenai kronologi putusnya sejumlah kerja sama tadi, memang berawal ketika isu pencari suaka yang sebelumnya belum terselsaikan. kemudian disusul dengan adanya isu penyadapan sejumlah pejabat Indonesia, yang dimana masalah ini kemudian menjadi puncak dari ketegangan Indonesia dan Australia. Kemudian berujung pada dibuatnya sebuah keputusan dengan memanggil Duta besar Indonesia untuk Australia Nadjib Riphat Kesoema sebagai respon atas isu penyadapan dan pemberhentian beberapa kerja sama dalam bidang pertahanan seperti pertukaran informasi, latihan militer bersama, dan patroli bersama sebagai respon dari Isu pencari suaka. Pemberhentian kerja sama tersebut khusunya yang menyangkut isu pencari suaka, memang disebabkan karena apa yang dilakukan Australia terkait pencari suaka telah menyimpang dari kerja sama yang telah disepakati. Kemudian kebijakan terkait pencari suaka yang dilakukan Australia juga, sama sekali tidak ada koordinasi terlebih dahulu dari Australia kepada Indonesia, Dan hal tersebutlah yang membuat Indonesia marah (Wawancara Bapak Edi Yusup, Direktorat Asia Timur dan Pasifik 5 Januari 2017).

5. Kesimpulan

Hubungan Indonesia – Australia sejak diberlakukannya Kebijakan Operation Sovereign Border memang telah membuat kedua hubungan negara sempat terganggu karena kebijakan yang dilakukan Australia terhadap pencari suaka sama sekali merugikan pihak Indonesia, dan Indonesia telah berulangkali menyampaikan keberatannya terhadap kebijakan Australia dalam menangani para pencari suaka tersebut. Kebijakan yang dilakukan Australia ini lebih kepada mementingkan keadaan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan nasional Indonesia yang dimana Indonesia ingin Australia menghentikan kebijakan tersebut dan mencoba menyelsaikan permasalahan pencari suaka ini pada *Bali Procces*.

Isu pencari suaka ini merupakan isu yang sangat pelik, sejak pemerintahan John Howard tahun 1996 hingga pemerintahan Tony Abbot tahun 2013, masalah ini belum dapat diselsaikan dan juga belum ada solusi yang tepat untuk menangani para pencari suaka tersebut. Bagi Australia isu pencari suaka ini sudah merupakan sebuah ancaman yang sangat serius dan segala upaya harus dilakukan yang berujung pada diberlakukannya kebijakan *Operation Sovereign Border* dan *Turn Back the Boat* oleh Perdana Menteri Tony Abbot. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang cukup keras terhadap para pencari suaka karena Australia khawatir dengan keadaan perekonomian negaranya yang di mana Austalia menghabiskan banyak biaya dalam mengurus pencari tersebut. Kemudian

kebijakan tersebut juga sebuah bentuk usaha Austrlia dalam memerangi penyelundup manusia.

Respon Indonesia akan kebijakan yang telah dilakukan oleh Australia terhadap pencari suaka lebih cenderung reaktif. Beberapa kali dalam sebuah kasus pelanggaran perbatasan Indonesia yang dilakukan oleh Australia karena kebijakannya, Indonesia hanya melayangkan sebuah tuntutan yang berupa protes dan sebuah protes tersebut terkadang direspon kembali oleh Australia dengan tidak adanya tanggung jawab langsung dari Australia. Contoh nota protes yang dilayangkan oleh Menteri luar negeri Indonesia Retno Marsudi terkait penyuapan terhadap penyelundup manusia yang dilakukan oleh Australia, dan respon dari Australia hanya dengan tidak membenarkan atau membantah terkait kasus penyuapan tersebut. Dan kemudian mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan langkah yang kreatif.

Kemudian mengenai langkah – langkah Indonesia dalam menyikapi kebijakan Australia terhadap pencari suaka. Kebijakan Australia yang disebut *Operation Sovereign Border* dan *Turn Back the Boat* ini merupakan kebijakan yang mencegat dan mengusir para pencari suaka, Akibatnya pencari suaka yang diindifikasikan berasal dari Indonesia akan diusir kembali ke Indonesia sehingga banyak pencari suaka yang terdampar disepanjang pantai di Indonesia. Mengenai masalah tersebut Indonesia tentunya tidak bisa diam saja, Indonesia telah menyiapkan beberapa langkah – langkah demi menyelamatkan para pencari suaka yang terdampar tersebut agar tidak terlantar begitu saja. Para pencari suaka tersebut yang telah diamankan oleh petugas daerah setempat akan di masukkan ke Rudenim dan diproses oleh UNHCR dan IOM untuk diterima oleh negara ketiga yang mau menerima. Langkah tersebut merupakan langkah yang paling tepat agar masa depan para pencari suaka tersebut lebih pasti.

5.1. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran bagi masyarakat dan berbagai pihak yang terlibat dalam dampak kebijakan Australia terkait pencari suaka terhadap hubungan bilateral Indonesia - Australia, sebagai berikut:

1. Untuk Kebijakan Australia terkait pencari suaka yang melibatkan kedua negara Indonesia dan Australia, sehingga berimbasnya pada tegangnya hubungan diplomatik kedua negara harusnya melakukan tinjauan kembali pada kerja sama yang telah mereka sepakati pada tahun 2002 yaitu bali process. Bali process merupakan solusi yang terbaik sejauh ini yang telah dibuat untuk menangani para pencari suaka. Kemudian terkait kerja sama Indonesia dengan lembaga – lembaga PBB yaitu UNHCR dan IOM seharusnya lebih memperhatikan permasalahan pencari suaka yang ada di Indonesia, Dan menjadi aktor utama dalam membantu Indonesia. Karena secara hukum, Indonesia belum memiliki hukum yang pasti dalam mengatur pencari suaka atau imigran ilegal. Kemudian Indonesia juga belum memiliki tata cara seperti yang tertera pada protokol 1967 dalam mengelola para pencari suaka tersebut. Akan tetapi alangkah baiknya Indonesia Sebagai negara yang menjujung tinggi penghormatan dan penegakan hak asasi manusia, hendaknya perlu ada suatu pengaturan secara legal terhadap pengungsi dan pencari suaka di negara ini, baik mekanisme hukum dan kelembagaannya. Sehingga Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967 menjadi suatu hal yang mendesak untuk diratifikasi, mengingat makin bertambahnya laju masuk pengungsi Internasional ke Indonesia. Hal ini juga dapat mengurangi ketergantungan pemerintah terhadap

UNHCR dalam menangani permasalahan pengungsi di Indonesia.

2. Untuk peneliti lain, yang hendak melakukan penelitian yang sama dengan menggunakan objek penelitian yang sama diharapkan dapat menyajikan data dan memberikan analisa yang lebih akurat. Selain itu peneliti lainnya diharapkan dapat melakukan kajiannya dari permasalahan dan sudut pandang yang berbeda atau menggunakan variabel penelitian yang berbeda, sehingga, nantinya, akan memperluas khasanah pengetahuan bagi si peneliti dan pembaca. Peneliti juga menyadari, bahwa, dalam pembahasan penelitian ini sumber-sumber dan referensi yang terkait secara langsung dengan objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini masih sangat kurang. Oleh karena itu, diharapkan bagi yang hendak melakukan penelitian menggunakan objek dan variabel penelitian yang sama agar lebih memperbanyak lagi sumber-sumber dan referensi yang akurat terkait dengan permasalahan yang diangkat.

Daftar Pustaka

Anak Agung Banyu Perwita, 2005. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Antje Missbach, 2015. *Troubled transit*: Politik Indonesia bagi Para Pencari Suaka. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Berrige, G.R & Alan James, 2003. *A Dictionary of Diplomacy*. New York : Palgrave USA.

Breuning, Marijke, 2007. "*Foreign Policy Analysis : A Comparative Introduction*". New York : Palgrave McMillan; Ch. 1.

Carlsnaes, Walter, 2002. "*Foreign Policy*", in Walter Carlsnaes, Thomas Risse & Beth A. Simmons (eds.), Handbook of International Relations.

Castles S. and Miller, M.J., 2009. *The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World (4th edition)*. Basingstoke: Palgrave MacMillan.

Couloumbis, Theodore, Wolfe, James, 2004. Pengantar Hubungan Internasional Keadilan dan Power. Jakarta : Putra Abardin.

Dugis, Vinsensio, 2010. "*Explaining Foreign Policy Change*", Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik [online].

Donald Rothwell dan Tim Stephens, 2016. *The Internation al Law Of The Sea.* Oxford ; Portland, Oregon : Hart Publishing.

Evans, Gareth & Bruce Grant, 1991. *Australia's Foreign Relations In The World of The 1990s*. Melbourne: Melbourne University Press.

Heywood, Andrew, 2011. "*Identity, Culture and Challenges to the West*" dalam Andrew Heywood, Global Politics, New York: Palgrave Foundation.

Hamid, Sulaiman, 2002. Lembaga suaka Dalam Hukum Internasional, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jusuf, 2001. *Future Relations between Indonesia and Australia*. The Indonesian Quarterly

J McAdam and K Purcell, 2007. '*Refugee Protection in the Howard Years'*. 27 *Australian Year Book of International Law.*

Munir, R., 2000. Migrasi. dalam Lembaga Demografi FEUI. Dasar-dasar Demografi: edisi 2000. Lembaga Penerbit UI, Jakarta.

P. Anthonius Sitepu, 2011. Studi hubungan internasional, Graha Ilmu, Indonesia : Yogyakarta.

Phillips & Spinks, 2013. *Boat arrivals in Australia since 1976*. Social Policy Section.

Kishan, S. Rana, 2002. *Bilateral Diplomacy*. New Delhi. Manas Publications.

Rudy, T., 2002. Study Strategis dalam transformasi sistem Internasional Pasca Perang dingin. Bandung: Refika Aditama.

Sulaiman Hamid, 2002. Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional, Raja Grafindo persada, Jakarta.

Shryllock and Siegel dalam Munir, 2000. Dasar - Dasar Demografi, Jakarta, Universitas Indonesia.

J.G. Starke, 2006. Pengantar Hukum Internasional

Stephen Castles dan Mark J. Miller, 2008. *The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World*. London: Palgrave-Macmillan

Komaruddin Hidayat dan Azyumardi Azra, 2006. demokrasi HAM dan Masyarakat Madani. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.